

Berdasarkan penelitian lapangan yang terkait dengan pencantuman klausula eksonerasi atau baku dalam karcis parkir di Golden Swalayan Kota Kediri jika ditinjau dari hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Faktor yang melatar belakangi pencantuman klausula eksonerasi atau baku di karcis parkir Golden Swalayan Kota Kediri karena adanya kasus kehilangan barang yang pernah terjadi di area parkir Golden Swalayan yang pada saat itu Golden Swalayan masih sepi pengunjung maka hal ini membuat pendapatan parkir tidak seberapa. Akibat peristiwa kehilangan tersebut Golden Swalayan mengganti kerugian materi yang diderita oleh pengunjung tersebut. Hal ini membuat pendapatan parkir Golden Swalayan semakin menurun. Karena tidak ingin hal ini terjadi lagi maka dipasanglah klausula baku yang menegaskan bahwa segala kehilangan atau kerusakan bukan tanggung jawab pihak Golden. Dipasanginya klausula baku seperti itu agar membuat pengunjung Golden yang hendak parkir lebih berhati-hati dalam mengamankan kendaraan beserta barang lainnya yang ada di kendaraan. Karena, jika terjadi kehilangan pihak Golden tidak turut bertanggung jawab dan kasus kehilangan tersebut akan dilimpahkan ke Polres setempat.
2. Pencantuman klausula eksonerasi atau baku dalam karcis parkir kendaraan bermotor di Golden Swalayan Kota Kediri ditinjau dari Hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Ditinjau dari hukum Islam dinyatakan tidak sesuai dengan syarat perjanjian dan asas-asas hukum perjanjian dalam Islam, salah satunya yaitu asas kebebasan berkontak (Al-Hurriyyah). Asas kebebasan berkontrak menjamin untuk kedua belah pihak berhak untuk menentukan isi, syarat, dan bahkan cara menyelesaikan permasalahan dalam suatu perjanjian. Namun, dengan adanya klausula baku salah satu pihak tidak dapat turut menentukan isi dari perjanjian tersebut. Sehingga asas kebebasan berkontrak ini tidak berfungsi secara penuh.
- b. Klausula baku atau eksonerasi juga tidak sesuai dengan asas persamaan atau kesetaraan (Al-Musawah) yang menjamin kedua belah pihak berada dalam posisi tawar yang sama namun dengan adanya klausula baku tersebut membuat salah satu pihak kehilangan posisi tawarnya dan hanya bisa menerima dan menyetujui klausula baku yang telah disiapkan oleh salah satu pihak.
- c. Penerapan klausula baku atau eksonerasi juga tidak sesuai dengan asas keadilan. Tidak adanya keadilan antara para pihak dalam perjanjian, pihak yang kuat cenderung menentukan isi perjanjian dan pihak yang lemah tidak mempunyai pilihan kecuali menerimanya.

Dalam hukum Islam perjanjian itu adalah sebuah perlindungan. Tapi ternyata perjanjian baku yang terdapat klausula eksonerasi tidak membuat konsumen terlindungi. Oleh karena itu, timbulnya adalah

sebuah kezaliman terhadap konsumen. Dimana perbuatan zalim dilarang dalam hukum Islam.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pencantuman klausula baku dalam karcis parkir kendaraan bermotor di Golden Swalayan kota Kediri tidak sesuai dengan syarat perjanjian dan asas-asas yang terdapat dalam perjanjian syari'ah. Oleh karena itu, klausula baku dalam karcis parkir tersebut dinyatakan batal demi hukum. Serta menghapuskan segala konsekuensi dari perjanjian tersebut.

Perjanjian penitipan ini termasuk ke dalam akad wadi'ah dimana penyedia jasa layanan parkir Golden Swalayan hendaknya menunaikan amanat yang telah diberikan kepadanya dengan baik. Dasar dari akad wadi'ah adalah tolong – menolong sehingga tidak ada kewajiban penggantian apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang yang telah dititipkan kecuali jika melakukan at-ta'adi dan tafrith. Sehingga, dilarang mempersyaratkan penggantian atas barang yang dititipkan dan sebaliknya dilarang pula mencantumkan pernyataan bahwa tidak akan melakukan penggantian karena hal ini belum pasti bisa jadi kehilangan barang titipan tersebut disebabkan adanya at-ta'adi dan tafrith. Pengelola parkir hanya akan terbebas dari tanggung jawab melakukan penggantian apabila ada bukti dan diikuti dengan sumpah.

## **B. Saran**

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa pesan kepada pihak pengelola parkir Golden Swalayan kota Kediri agar lebih

memperhatikan peraturan parkir yang dibuat. Dengan cara merumuskan ulang klausula baku yang telah tertera di karcis parkir. Agar pemilik kendaraan tidak merasa dirugikan atas klausula baku yang telah diterapkan. Mengingat sebuah kendaraan sangat berharga bagi pemiliknya. Dan supaya tidak bertentangan dengan asas – asas perjanjian hukum Islam. Sehingga kegiatan muamalah yang terjadi tidak hanya sebatas kegiatan bermuamalah namun juga menjadi kegiatan yang bernilai ibadah di hadapan Allah SWT.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Logong Pustaka, 2009.